



Resmi Ajukan Gugatan ke Pengadilan

JOGJA - Pencoretan sembilan atlet Kota Jogja oleh KONI DIJ berbuntut pada gugatan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta. Penggugat, dalam hal ini sembilan atlet Kota Jogja menuntut dicabutnya Surat Keputusan (SK) Nomor 15 Tahun 2019 dari Panitia Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIJ tentang verifikasi entry by name dan Peraturan KONI DIJ No 13/2019, tentang Mutasi Atlet dalam Rangka Porda DIJ.

Gugatan tersebut ditujukan pada empat induk olahraga yang menaungi organisasi olahraga meliputi KONI DIJ dan empat organisasi KONI Kabupaten/Kota.

Kuasa hukum sembilan atlet Kota Jogja yang dicoret Bastari Ilyas menjelaskan gugatan perdata yang diajukan atas langkah KONI DIJ mengeluarkan kebijakan yang menyalahi aturan hukum. "Kami akan lihat bahwa kebijakan tersebut cacat secara hukum,"

kata Bastari usai menyerahkan berkas gugatan di PN Jogja kemarin.

Kesembilan atlet penggugat yakni Bagus Tri Atmodjo, Feby Widianto, serta Okta Berti Hardianti dari cabang olahraga (cabor) sepakbola, Gabriel Titto Batistuta (sepatu roda), Mochammad Zamroni, Rori Adiyanto (judo) Vito Wardana, Krisna Harimuti (renang), dan Rahma Annisa (atletik).

Tak hanya itu, penggugat juga meminta SK Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) DIY nomor 01/PRMH/BAORDA/KONI-DIY/2019 Jo Nomor 04/PRMH/BAORDA/KONI-DIY/2019 juga turut dibatalkan.

Menanggapi adanya gugatan tersebut, Ketum KONI DIJ Prof Djoko Pekik menyatakan akan menunggu proses lanjutan dari gugatan para atlet tersebut. Menurutnya, langkah hukum tersebut merupakan bagian hak dari semua orang. (bhn/din/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005